

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

2.1.1 Penelitian oleh Aminudin (2018) tentang Eksploitasi Hak Anak oleh Orangtua sebagai Pengemis di Kota Makasar Perspektif Hukum Nasional dari UIN Alauddin

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan fokus kajian pendekatan sosiologis, yuridis, teologis dan syar'i. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang eksploitasi hak anak oleh orangtua sebagai pengemis di Kota Makasar dan untuk mengetahui fenomena eksploitasi hak anak oleh orangtua sebagai pengemis di Kota Makasar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: deskriptif, deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang eksploitasi hak anak sebagai pengemis yaitu Kemiskinan, budaya, serta pendidikan. Fenomena eksploitasi hak anak oleh orangtua sebagai pengemis di kota Makassar semakin meningkat, pada tahun 2015 jumlah anak jalanan di kota Makassar mencapai 211 kasus, pada tahun 2016 jumlah anak jalanan mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 326 kasus. Dari beberapa lokasi di kota Makassar mayoritas anak yang bekerja sebagai pengemis melakukan aktifitas di jalanan mulai dari pukul 12:00 hingga 21:00 dengan hasil pendapatan berkisar 10.000 hingga 20.000

rupiah perharinya. Bentuk eksploitasi anak yaitu mematok penghasilan setiap harinya.

Perbedaan antara penelitian ini dengan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sasaran penelitian yaitu berupa anak pengemis sedangkan sasaran peneliti adalah anak yang bekerja sebagai model Instagram. Akan tetapi penelitian terdahulu ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu variabel dan metode penelitian yang digunakan. Variabel dalam penelitian ini adalah eksploitasi. Selain memiliki persamaan variabel, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian terdahulu ini beberapa kasus eksploitasi anak pengemis, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini menggunakan kasus eksploitasi yang dialami oleh beberapa anak yang bekerja menjadi model yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan berupa gambaran secara umum bagaimana hak anak pengemis yang dieksploitasi dalam pandangan hukum nasional. Keunggulan penelitian ini juga memberikan fakta tentang kejahatan eksploitasi yang selama ini disembunyikan dan dirahasiakan di Kota Makasar. Akan tetapi, terdapat beberapa kebutuhan pengetahuan yang belum terjawab dalam penelitian terdahulu ini yaitu penelitian ini hanya menggambarkan kasus secara umum tanpa melihat bagaimana dampak dari kasus tersebut. Sehingga, dibuatkan penelitian yang memberika gambaran secara spesifik bentuk eksploitasi anak dan dampak dari adanya eksploitasi. Dalam rangka untuk menjawab kebutuhan pengetahuan tersebut maka dilakukan melalui penelitian yang akan diteliti ini.

### 2.1.2 Penelitian oleh Lintang Ratri Rahmiaji (2016) tentang Naturalisasi Eksploitasi Pekerja Anak di Sinetron Kian Santang dari Universitas Indonesia

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya hasil penelitian ini berupa data deskriptif mengenai kajian-kajian yang berkaitan dengan pekerja anak dalam sektor industri hiburan. Selain metode studi kualitatif murni dalam penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan, berupa studi kasus.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung, melakukan rangkaian wawancara dan analisis sekunder terhadap data mengenai industri pertelevisian. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, industri sinetron terbukti melakukan eksploitasi tubuh, eksploitasi ekonomi, eksploitasi tumbuh kembang, eksploitasi waktu luang dan eksploitasi pada akses pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas pekerja anak memang mengalami mistifikasi berganda, yakni reifikasi dan naturalisasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada media pada penelitian. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan media sosial Instagram. Hasil penelitian terdahulu ini mendorong peneliti untuk mengangkat permasalahan penelitian eksploitasi dalam industri hiburan yang sering dialami oleh anak *influencer*. Selain itu perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai mistifikasi yang terjadi dalam komodifikasi pekerja anak di industri sinetron. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih membahas mengenai faktor penyebab dan dampak dari eksploitasi yang terjadi dalam pekerja anak di industri hiburan.

Penelitian terdahulu ini memberikan kontribusi pengetahuan berupa bentuk bentuk eksploitasi yang terjadi dalam pekerja anak di industri hiburan. Penelitian terdahulu ini mengangkat bagaimana permasalahan permasalahan eksploitasi anak yang bekerja sebagai pemain sinetron Kian Santang sebagai pekerja anak di industri hiburan. Sehingga penelitian terdahulu ini dapat menambah wawasan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai eksploitasi anak yang bekerja dalam industri hiburan karena dari kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengangkat permasalahan tentang eksploitasi anak di industri hiburan.

#### 2.1.3 Penelitian oleh Soesanto (2013) tentang Aplikasi Instagram sebagai Media Pemasaran Online Shop dari UPN Veteran Jawa Timur

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Tipe penelitian ini adalah studi kasus, dimana yang dikumpulkan adalah berupa pendapat, tanggapan informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi instagram di gunakan sebagai media komunikasi pemasaran *online shop* dan untuk mengetahui kendala aplikasi instagram digunakan sebagai media komunikasi pemasaran *online shop*. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui media instagram yang digunakan oleh *owner online shop* melalui promosi pada aplikasi instagram. Dari beragam fitur pendukung bawaan instagram, fitur yang paling sering digunakan adalah fitur upload foto *instastory* dan *Highlights Story*.

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dalam dalam penelitian yang akan diteliti yaitu melibatkan Instagram sebagai media untuk melakukan bisnis belanja berbasis online. Akan tetapi, perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut terletak pada variabel yang diteliti. Penelitian terdahulu membahas mengenai Instagram yang dijadikan media *online shop* sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai eksploitasi anak yang menjadi model di Instagram.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Tahun	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan Dilakukan
1	Eksplorasi Hak Anak oleh Orang Tua sebagai Pengemis di Kota Makasar Perspektif Hukum Nasional (UIN Alauddin)	2018	Aminudin	Kualitatif	Permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Makasar untuk dijadikan pengemis di jalanan menggunakan pendekatan hukum Islam	Perbedaan terletak pada informan, pada penelitian terdahulu informannya adalah anak jalanan yang menjadi pengemis, sedangkan penelitian yang dilakukan informannya adalah <i>influencer</i> dan selebgram anak.
2	Naturalisasi eksploitasi pekerja anak di sinetron Raden Kian Santang (Universitas Indonesia)	2016	Lintang Ratri Rahmiaji	Kualitatif	Penelitian ini membahas mengenai komodifikasi pekerja anak dalam sinetron yang merujuk pada tindakan eksploitatif.	Perbedaan terletak pada variable penelitian, penelitian yang dilakukan membahas mengenai eksploitasi anak yang bekerja sebagai model.
3	Aplikasi Instagram sebagai Media Pemasaran Online Shop (UPN Veteran Jawa Timur)	2013	Soesanto	Kualitatif	Studi deskriptif kualitatif aplikasi instagram sebagai media komunikasi pemasaran online shop	Perbedaan terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan berfokus pada eksploitasi anak sebagai model untuk pemasaran online shop di Instagram.

## 2.2 Tinjauan tentang Eksploitasi

### 2.2.1 Definisi Eksploitasi

Eksploitasi adalah tindakan mengambil keuntungan dari sesuatu secara berlebihan atau sewenang-wenang. Eksploitasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu *eksploitasi yang* berarti politik untuk mengambil keuntungan sewenang-wenang dari mata pelajaran tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Waluyadi (2009:73) menyatakan bahwa definisi eksploitasi adalah

"Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban termasuk prostitusi, kerja paksa atau perbudakan, perbudakan atau praktik perbudakan serupa, penindasan, pemerasan, fisik, seksual, pemanfaatan organ reproduksi, atau memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh secara tidak sah atau memanfaatkan kekuatan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk keuntungan material atau immaterial."

Maraknya permasalahan mengenai anak-anak yang berprofesi sebagai model Instagram telah menarik perhatian beberapa kalangan. Eksploitasi anak yang terkadang dilakukan oleh orang tua dari anak itu sendiri seharusnya tidak terjadi, melainkan karena beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan anak bekerja. Faktor ekonomi inilah yang pada akhirnya menyebabkan kegiatan eksploitasi oleh orang tua terhadap anak.

Menurut Hadi Supeno (2010:73) Eksploitasi anak adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi kepentingan bersama atau pribadi. Hadi Supeno juga mengatakan bahwa eksploitasi sudah menjadi budaya karena selalu terjadi dari waktu ke waktu.

Menurut Ikawati (2010:23) menyatakan tentang definisi eksploitasi anak bahwa:

"Eksploritasi anak menunjukkan sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat atau eksploritasi anak adalah segala bentuk pelecehan dan penelantaran anak yang merupakan sikap atau tindakan yang kurang atau tidak mendukung perlindungan hak-hak anak sehingga anak fisik, spiritual, dan sosial tidak dapat tumbuh dengan baik. Misalnya, memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak anak untuk dilindungi sesuai dengan status fisik, psikologis, dan sosialnya."

Unicef sebagai organisasi dunia yang menangani masalah anak juga telah menetapkan beberapa kriteria tentang anak eksploritatif. Unicef *"The State of The World's Children"* (1997:174), Prof. Dr. Aris Ananta (2004) telah menetapkan beberapa kriteria untuk anak eksploritatif, yaitu:

- 1) Bekerja penuh waktu pada usia prematur;
- 2) Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja;
- 3) Pekerjaan psikologis yang seharusnya tidak terjadi;
- 4) Upah yang tidak memadai;
- 5) Terlalu banyak tanggung jawab;
- 6) Pekerjaan yang menghambat akses ke pendidikan;
- 7) Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak-anak, seperti: perbudakan atau kerja kontrak paksa dan eksploritasi seksual;
- 8) Pekerjaan yang mengganggu perkembangan sosial dan psikologis yang menyebabkan stres fisik, sosial, dan penuh.

Definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa eksploritasi adalah suatu tindakan pemanfaatan sewenang-wenangnya yang dilakukan oleh orang lain demi kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Eksploritasi dapat dilakukan siapapun termasuk orang tua sekalipun dapat melakukan tindakan eksploritasi. Eksploritasi anak oleh orangtua juga memuat

tentang pemanfaatan tenaga anak demi kepentingan ekonomi tanpa memperdulikan pertumbuhan mental dan fisiknya.

### **2.2.2 Bentuk-Bentuk Eksploitasi**

#### **a) Eksploitasi Ekonomi**

Menurut Martaja (2005), yang dimaksud dengan eksploitasi ekonomi adalah penggunaan anak yang tidak etis untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik dalam bentuk uang maupun setara dengan uang. Anak-anak dalam hal ini digunakan untuk tujuan ekonomi dalam rangka membantu kebutuhan keluarga.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan apapun yang membahayakannya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan jasmani, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Berdasarkan artikel ini, dijelaskan bahwa seorang anak berhak untuk dilindungi dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan lain yang dapat membahayakannya. Perlindungan diberikan kepada anak karena banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh berbagai pihak yang berkuasa. Ini menjelaskan bahwa eksploitasi anak secara serius melukai hak-hak anak yang belum dewasa.

Menurut Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja, itu berisi kewajiban untuk menghapuskan praktik mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk bekerja. Untuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, upaya harus dilakukan tidak kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan untuk pekerjaan ringan, tidak boleh kurang dari



16 (enam belas) tahun. Konvensi ILO ini menekankan pentingnya pembatasan usia anak dalam bekerja sehingga ada upaya perlindungan hak-hak anak yang sering dilecehkan bahkan dieksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa model anak seharusnya tidak diperbolehkan bekerja sesuai dengan usia yang telah ditentukan, tetapi banyak model anak yang bekerja sebagai akibat menjadi korban eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi yang dilakukan terhadap model anak di WooZoo Kids tentu melanggar Undang-Undang dan Konvensi ILO yang memuat usia minimum bagi anak yang bekerja. Hal ini diperburuk dengan kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi.

#### **b) Eksploitasi Fisik**

Menurut UU NO. 35 Tahun 2014, eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalankan. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

Menurut Konvensi ILO No. 182 tentang Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Adapun bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan pertunjukan porno;
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Konvensi ILO juga menjamin setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Tidak hanya Konvensi ILO, secara khusus, Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Anak yang bekerja sebagai model Instagram di WooZoo Kids diketahui mendapatkan eksploitasi fisik. Pemanfaatan tenaga oleh orang dewasa dilakukan dengan berbagai cara seperti menyuruh anak untuk berpose dengan gaya yang cukup

berbahaya atau di tempat yang rawan terjadi kecelakaan fisik dan melakukan sesi *photoshoot* dengan durasi yang cukup lama sehingga membuat kondisi fisik anak menurun dan juga merasa kelelahan. Beberapa aktivitas yang dilakukan anak tersebut seharusnya dilakukan orang dewasa dan belum mampu dijalankan oleh anak-anak bekerja.

### 2.2.3 Dampak Eksploitasi Model Anak

Menurut Tjandraningsih dan White (1992) dalam Bagong Suyanto (2010:13) menyatakan bahwa:

"Hampir semua penelitian tentang pekerja anak membuktikan bahwa ada tindakan yang merugikan anak. Pekerja anak pada umumnya, selain berada dalam posisi yang tidak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sektor industri formal, umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, omset rendah, menghadapi risiko kecelakaan kerja dan masalah kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenangan oleh orang dewasa."

Anak yang bekerja sebagai teladan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan ekonominya khawatir akan mempengaruhi pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak. Dilihat dari kesehatan, risiko anak bekerja sangat besar, seperti bahaya kecelakaan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Gootear dan Kanbur (1994) dalam Bagong Suyanto (2010:120) yang menyatakan bahwa:

"Secara empiris, banyak bukti yang menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi baik di sektor formal maupun informal terlalu dini cenderung rawan eksploitasi. Kadang-kadang berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak."

Kemudian dari sisi pendidikan, anak yang bekerja diduga cenderung malas untuk bersekolah, padahal anak seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Bagong Suyanto (2010:119-121) dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia bahwa:

"Anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang layak dan mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan ekonomi sejak dini. Namun, karena tekanan kemiskinan, kurangnya minat orang tua terhadap pentingnya pendidikan, dan sejumlah faktor lainnya, anak-anak secara sukarela dan paksa menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting."

Berbagai dampak yang diakibatkan eksploitasi terhadap anak yang bekerja

sebagai model di WooZoo Kids menunjukkan bahwa adanya pengaruh buruk yang dialami anak ketika mendapatkan perlakuan eksploitasi. Dampak tersebut meliputi dampak terhadap kesehatan anak seperti anak sering mengalami kelelahan, dampak terhadap pendidikan anak dimana anak merasa malas untuk sekolah dan juga belajar.

## **2.3 Tinjauan Tentang Anak**

### **2.3.1 Definisi Anak**

Pada umumnya, orang berpikir bahwa masa kanak-kanak adalah periode kehidupan yang panjang. Bagi kehidupan anak-anak, masa kanak-kanak sering dianggap tidak ada habisnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu momen yang didambakan, yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak melainkan orang dewasa.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut *Konvensi Usia Minimum* no. 138 (1973), definisi anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun atau lebih muda. Di sisi lain, dalam *Konvensi Hak Anak* (1989) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan seorang anak sebagai penduduk berusia antara 0 dan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa anak adalah mereka

yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sementara itu, UU Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. Beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **2.3.2 Kebutuhan Anak**

Menurut Katz dalam Muhidin (2003:2-3) bahwa "kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua-anak yang sehat di mana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan kasih sayang yang berkelanjutan, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua". Sementara itu, Brown dan Swanson dalam Muhidin (2003:3) mengatakan bahwa "kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang, pendekatan/perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat" Sementara itu, Maslow (1970) mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut:

#### **1. Kebutuhan fisiologis**

Secara umum, kebutuhan fisiologis adalah upaya untuk menjaga keseimbangan elemen fisik seperti makan, minum, gula, garam, protein dan kebutuhan istirahat dan seks. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan, bukan untuk berteman atau dihargai. Kebutuhan fisiologis juga mencakup kebutuhan untuk beristirahat, tidur untuk menjauh dari hal yang tidak perlu, untuk menjaga agar tidak sakit.

#### **2. Kebutuhan Rasa Aman (*the safety and security needs*)**

Manusia mulai termotivasi oleh kebutuhan akan keamanan termasuk keamanan fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari kekuatan yang mengancam, seperti perang, terorisme, penyakit, ketakutan, kecemasan, bahaya, kerusakan dan bencana alam. Kebutuhan akan hukum, aturan, dan struktur juga merupakan bagian dari kita dari kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan keamanan ini muncul sejak kita masih bayi, bukan hanya setelah kita dewasa. Misalnya, ketika bayi kita menangis dan anak akan tenang jika ia berada dalam keluarga yang tertib, terorganisir dan disiplin, dan di masa dewasa kebutuhan akan keamanan bisa berupa kebutuhan kerja dan gaji tetap. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dengan kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Manusia tidak pernah bisa sepenuhnya terlindungi dari ancaman meteor, kebakaran, banjir atau perilaku berbahaya orang lain.

### 3. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki

Setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan keamanan terpenuhi, maka manusia membutuhkan rasa dicintai dan memiliki. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga, jika tidak, tanpa cinta itu memerlukan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. Kebutuhan ini juga mencakup sejumlah aspek hubungan seksual dan hubungan interpersonal, seperti kebutuhan untuk anggota dan menerima cinta.

### 4. Kebutuhan *harga diri*

Kebutuhan untuk diapresiasi terdiri dari beberapa hal, antara lain: Harga diri.

- a. Harga diri adalah perasaan harga diri dan kepercayaan diri seseorang. Contoh: kepercayaan diri, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.
- b. Hormat dari *orang lain*. Selain menghargai diri sendiri, manusia juga membutuhkan rasa hormat dari orang lain. Contoh: kebutuhan akan prestise, apresiasi dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting dan kehormatan. Dengan kata lain, harga diri didasarkan pada kompetensi nyata dan bukan hanya pendapat orang lain. Begitu manusia dapat memenuhi kebutuhan untuk dihargai, mereka siap memasuki gerbang aktualisasi diri.

##### 5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri (*the self-actualization needs*)

Manusia perlu mengaktualisasikan diri karena manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan kepuasan dengan diri sendiri untuk menyadari semua potensinya untuk menjadi kreatif dan bebas. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri menjadi sesuatu yang dapat diwujudkan oleh orang lain dengan menggunakan (secara maksimal) semua bakat, kemampuan, dan potensi mereka. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan sebanyak mungkin semua potensi yang dimilikinya. Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang berkelanjutan untuk memenuhi potensi.

Untuk memastikan pertumbuhan fisik mereka, anak-anak membutuhkan makanan bergizi, sanitasi, sanitasi dan perawatan kesehatan. Sebagai seorang anak, mereka membutuhkan perawatan dan perlindungan dari orang tua mereka sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk memastikan perkembangan psikologis dan

sosial mereka, anak-anak membutuhkan kasih sayang, pengertian, suasana kreatif, stimulasi kreatif, aktualisasi diri dan perkembangan intelektual.

Berbagai jenis kebutuhan yang ada pada anak, dapat disimpulkan bahwa seorang anak harus memiliki kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan untuk dicintai dan dimiliki, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan kelima anak ini harus dipenuhi dalam keluarga, namun masih banyak model anak yang belum mampu menerima kebutuhan tersebut.

### **2.3.3 Hak-Hak Anak**

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak tersebut, jika tidak dipenuhi dengan baik, akan menimbulkan masalah yang akan mempengaruhi perkembangan anak di kemudian hari. Secara ringkas, hak anak menurut pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Hak Sipil dan Kemerdekaan terdiri dari:

- a. Hak anak atas identitas
- b. Hak untuk mempertahankan identitas
- c. kebebasan berekspresi
- d. Kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama
- e. Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai
- f. Perlindungan privasi
- g. Hak untuk bebas dari penyiksaan

2. Lingkungan Keluarga dan Perawatan Pengganti terdiri dari:



- a. Bimbingan orang tua
  - b. Tanggung jawab orang tua
  - c. Hak seorang anak untuk dipisahkan dari orang tuanya
  - d. Bersatu kembali dengan keluarga
  - e. Pengalihan tangan dan anak-anak yang terdampar di luar negeri secara ilegal
  - f. Pemulihan penitipan anak
  - g. Anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya
  - h. Adopsi
  - i. Tinjauan berkala penempatan anak
  - j. Kekerasan dan pengabaian dalam keluarga
3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, termasuk:
- a. Anak-anak penyandang cacat
  - b. Kesehatan dan layanan kesehatan
  - c. Layanan dan fasilitas jaminan sosial dan penitipan anak

Dari berbagai hak anak yang telah dijelaskan, kesimpulan dapat ditarik bahwa seorang anak harus mendapatkan hak-haknya yang harus dipenuhi tidak diabaikan. Seorang anak harus memiliki hak-hak termasuk hak sipil dan kemandirian, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan anak, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar. Pada kenyataannya, anak-anak yang bekerja sebagai model Instagram di WooZoo Kids belum mendapatkan hak ini karena anak-anak harus bekerja. Keterlibatan anak pekerja menunjukkan bahwa seorang anak tidak mendapatkan hak tumbuh kembang dan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan serta hak-hak lain yang tidak didapatkan oleh model anak.

## **2.4 Tinjauan Tentang Pekerja Sosial dengan Anak**

### **2.4.1 Pekerja Sosial Anak dan Keluarga**

Menurut Zastrow dalam Dwi Heru Sukoco dalam buku *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongan* (1991) menjelaskan bahwa: "*Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals*". (Pekerjaan Sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan). Dalam hal ini, pekerja sosial membantu anak dan keluarga ketika mereka mengalami disfungsi sosial dalam lingkungan mereka. Keluarga yang dimaksud tidak hanya keluarga dalam lingkup biologis saja tetapi keluarga yang dimaksud merupakan keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak, keluarga bear yaitu keluarga inti yang ditambahkan dengan sanak saudara seperti kakak, nenek, keponakan dan lain-lain, keluarga asuh (foster care) seperti ibu asuh yang ada di panti asuhan, dan orang tua adopsi meliputi orang tua angkat.

### **2.4.2 Definition of Social Worker with Children and Families**

Masalah sosial atau orang dengan masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani oleh pekerja sosial profesional. Allen Pincus dan Anne Minahan dalam buku *Social Work Practice: Model And Method* (1973), mendefinisikan: "*Social work is concerned with the interaction between people and their social environment which affect the ability of people to accomplish their life task. alleviate distress, and*

*realize their aspirations and values*". (Pekerjaan sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka).

Nancy Boyd Webb dalam buku *Social Work Practice with Children* (2009) mengatakan bahwa peran profesi pekerja sosial dapat membantu mengatasi masalah anak dan keluarga. Permasalahan anak harus mendapat perhatian khusus baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun bagian dari lingkungan sosialnya.

Dalam pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial anak adalah profesi profesional untuk membantu anak hingga usia 18 tahun dapat membantu mengatasi masalah anak dan keluarga. Salah satu masalah anak tersebut bisa berupa eksploitasi yang dialami oleh model anak. Anak-anak yang berprofesi sebagai teladan rentan terhadap perilaku eksploitatif oleh orang-orang di sekitarnya seperti orang tuanya. Dengan demikian, pekerja sosial dapat membantu model anak yang mengalami eksploitasi dengan memberikan peran sebagai fasilitator atau manajer kasus dan dapat terhubung dengan sistem sumber daya dengan berbagai keterampilan yang dimiliki oleh pekerja sosial.

Menurut Dubois & Miley (2005) mengatakan bahwa pekerja sosial mempunyai 3 kategori praktik yang luas dalam praktek pekerjaan sosial yaitu intervensi makro, intervensi mezzo dan intervensi mikro. Tingkat intervensi makro adalah intervensi pekerjaan sosial yang bekerja dengan lingkungan, komunitas dan masyarakat untuk mencapai perubahan sosial, tingkat mezzo dalam intervensi pekerjaan sosial membantu dalam memberikan interaksi dengan kelompok formal

dan organisasi yang kompleks, dan intervensi tingkat mikro melibatkan bekerja dengan individu secara terpisah, dalam keluarga, atau dalam kelompok kecil untuk memfasilitasi perubahan dalam perilaku individu atau dalam hubungan.

Berdasarkan intervensi yang digunakan, peneliti menggunakan intervensi mikro. Intervensi mikro adalah intervensi yang digunakan dengan menggunakan metode praktik pekerjaan sosial dengan individu. Pekerjaan sosial dengan kelompok atau biasa disebut sebagai pekerjaan kasus sosial digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok sosial / lingkungan mereka dalam mencapai tujuan mereka.

### **2.4.3 Peran Pekerja Sosial dengan Anak**

Beberapa peranan yang dapat dilakukan pekerja sosial dengan anak menurut Nancy Boyd Webb dalam terjemahan tim STKS Bandung (2009:22) yaitu sebagai peranan case manager, peranan ahli terapi, peranan konsultan, peranan pendidik, peranan advokat. Berbagai peran tersebut dilakukan oleh pekerja sosial dengan anak untuk membantu permasalahan yang dialami anak, berikut akan dijelaskan lebih lanjut melalui penjelasan sebagai berikut:

#### *a. Case Manager*

Pekerja sosial bertugas mengkoordinasi seluruh aktivitas pertolongan yang diberikan kepada klien secara perorangan atau kelompok. Peran ini memungkinkan pekerja sosial untuk bertugas menjadi manajer kasus dalam menghubungkan anak ke dalam sistem sumber. Pekerja sosial dalam hal ini harus dapat menangani permasalahan anak dengan kebutuhan akan masalah yang dialami anak.

#### *b. Ahli Terapi atau Therapist*

Pekerja sosial dapat memberikan terapi kepada anak sesuai dengan masalah yang dialaminya, peran ini bertujuan untuk mengetahui masalah anak atau sebagai bentuk intervensi atas masalah yang dialaminya.

c. Penasihat

Pekerja sosial dapat memberikan alternatif solusi untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Melalui kegiatan konseling, pekerja sosial dapat menjalankan perannya sebagai konselor dalam upaya membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak-anak.

d. Pendidik

Pekerja sosial dapat memberikan bimbingan kepada anak guna memberikan pembelajaran kepada anak. Hal ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada anak.

c. Fasilitator

Pekerja sosial dapat memfasilitasi anak dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan mengenai program terkait permasalahan anak. Pekerja sosial bisa meminta fasilitas terhadap dinas sosial, kesehatan, pendidikan atau dinas-dinas, atau sistem sumber terkait dengan kebutuhan dan permasalahan anak.

d. Advokator

Pekerja sosial dapat memberikan perlindungan dan bantuan pembelaan kepada hak-hak anak yang dilanggar dan memberikan bantuan kepada anak-anak.

Berbagai peran tersebut adalah beberapa peran pekerja sosial yang dapat diterapkan saat mempraktikkan pekerjaan sosial dengan anak. Hal ini dikarenakan pekerja sosial saat bekerja dengan anak tidak bekerja dengan lowongan. Pekerja

sosial memiliki berbagai peran dan fungsi pekerjaan sosial dalam memberikan kegiatan bantuan.